



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 470 / XI1 /2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kepada penerima manfaat program Jamkesmas perlu diberikan kartu kepesertaan;
- b. bahwa Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk tahun 2013 sudah selesai dicetak dan siap untuk didistribusikan kepada peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a- dan huruf b, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229).

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Tim Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.04/1944/12 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Desember 2012

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 18.8.4.45/ 470 / XI1 / 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

**SUSUNAN TIM PENDISTRIBUSIAN KARTU KEPESERTAAN
JAMINAN KESEHATAN MASYARTAKAT**

- I. PENGARAH : BUPATI LUWU UTARA
- II. KOORDINATOR : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA TIM : KEPALA DINAS KESEHATAN
- IV. ANGGOTA TIM : 1. KEPALA BAPEDA
2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA

IV. PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

a. UPTD Puskesmas Sabbang

Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Sabbang

Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Sabbang

2. Ka Tata Usaha Puskesmas

3. Hj. Siti Aminah

4. Nirwan

b. UPTD Puskesmas Baebunta

Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Baebunta

Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Baebunta

2. Ka Tata Usaha Puskesmas

3. Murniati, A.Md, HK

4. Asdin

c. UPTD Puskesmas Lara




Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas Lara

Anggota : 1. Kepala Tata Usaha Puskesmas Lara

2. Muh. Hasanuddin

- d. UPTD Puskesmas Masamba
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Masamba
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Masamba
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas Masamba
3. Diana, AMK
4. Ihmad Tako
- e. UPTD Puskesmas Malangke
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Malangke
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Malangke
2. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Malangke
3. Farsi Idris
4. Andi Panda
- f. UPTD Puskesmas Malangke Barat
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Malangke Barat
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Malangke Barat
2. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Malangke Barat
3. Nahar Abadi
4. Mansyur Abu
- g. UPTD Puskesmas Cendana Putih
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Cendana Putih
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Mappedeceng
2. Ka Tata Usaha Pusk. Cendana Putih
3. AS Angganince
4. Markalam
- h. UPTD Puskesmas Sukamaju
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Sukamaju
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Sukamaju
2. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas Sukamaju
3. Ni Wayan Marlina
4. Abd. Hsyim Abdi

- i. UPTD Puskesmas Bone-Bone
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Bone-Bone
Anggota : : 1. Sekretaris Kecamatan Bone-Bone
2. Ka. Tata Usaha Puskesmas Tanalili
3. Siti Nurimamah (Bone-Bone)
4. Silviana Yasin (Tanalili)
- j. UPTD Puskesmas Limbong
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Limbong
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Limbong
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas Limbong
3. dr. Sarwin
4. Efendi
- k. UPTD Puskesmas Seko
Penanggung Jawab : Kepala UPTD Puskesmas Seko
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Seko
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas Seko
3. Nurul Ekawati
4. Muh. Nasir Saleng
- l. UPTD Puskesmas Rampi
Penanggung Jawab : Kepala Puskesmas Rampi
Anggota : 1. Sekretaris Kecamatan Rampi
2. Kepala Tata Usaha Puskesmas Rampi
3. Ani Wuryani
4. Samsir

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 